



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN, ANAK YATIM/PIATU,
GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM DI KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, dan Penjaga Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 serta untuk mengurangi resiko sosial dalam kehidupan bermasyarakat, perlu memberikan santunan;

b. bahwa pemberian Bantuan Sosial untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, Penjaga Makam di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu pelaksanaan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Nawakarsa atau berisi 9 (sembilan) langkah program visi misi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi nawakarsa yang merupakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu/pengelola lembaga kesejahteraan sosial, anak yatim, janda miskin, nelayan miskin, marbot, penjaga makam, Guru ngaji, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, bantuan dana pengobatan untuk kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, santunan korban kebakaran, banjir, dan bencana alam/non alam lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Guru Ngaji, Marbot, Dan Penjaga Makam Di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK JANDA MISKIN, ANAK YATIM/PIATU, GURU NGAJI, MARBOT, DAN PENJAGA MAKAM DI KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

6. PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik adalah PT Pos Indonesia Kantor Cabang Gresik sebagai penyalur bantuan sosial di Kabupaten Gresik.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
8. Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat DMI Kabupaten Gresik adalah Dewan Masjid Indonesia Cabang Kabupaten Gresik.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Kebutuhan Dasar Minimal adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat hidup layak, mencakup, makanan, minuman, rumah, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
16. Janda Miskin adalah Wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya.
17. Anak Yatim/Piatu adalah Anak yang kehilangan ayah atau ibunya maupun kehilangan kedua orangtuannya karena kematian.

18. Guru Ngaji adalah Orang yang mengajarkan baca dan tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat.
19. Marbot adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus masjid secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan masjid, serta menyiapkan segala hal teknis jika masjid ada kegiatan tertentu, dan selain itu Marbot juga pada saat tertentu bertugas menjadi muadzin dan atau menjadi imam atau pengganti (badal) imam masjid.
20. Penjaga Makam adalah seseorang yang menjaga dan memelihara Makam Desa atau Kelurahan dan Makam Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Sosial ini dimaksudkan sebagai mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Sosial kepada Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu, Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam untuk untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kerentanan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

BAB III

PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. Janda Miskin;
 - b. Anak Yatim/Piatu;
 - c. Guru Ngaji;
 - d. Marbot; dan
 - e. Penjaga Makam.

- (2) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB IV

BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Bentuk Bantuan Sosial bagi penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa uang tunai.
- (2) Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Pembiayaan Bantuan Sosial bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan dalam belanja pada Dinas Sosial.

BAB VI

DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Penyedia Data penerima manfaat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Data Janda Miskin, Anak Yatim/Piatu dan Penjaga Makam bersumber dari usulan Kelurahan/Desa secara tertulis sejumlah kuota yang ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran Tahun 2024;
- b. Data Guru Ngaji bersumber dari Dinas Pendidikan dari Aplikasi yang sudah diverifikasi; dan
- c. Data Marbot bersumber dari DMI Kabupaten Gresik yang sudah diverifikasi.

Pasal 8

- (1) Penyedia data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengirimkan data penerima Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial;
- (2) Setiap data yang dikirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat minimal data nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan.

BAB VII

MEKANISME PENGELOLAAN DATA

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan data calon penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana berikut:

- a. Dinas Sosial melaksanakan persandingan data penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai penerima Bantuan Sosial dengan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik;
- b. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mendapatkan kevalidan Nomor Induk Kependudukan dan ketunggalan penerima manfaat Bantuan Sosial; dan
- c. persandingan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menghasilkan daftar penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik.
- (2) Apabila penerima manfaat tidak bisa hadir secara langsung maka dapat dikuasakan pengambilannya oleh penerima kuasa yang dalam satu KK dengan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan melampirkan foto copy identitas diri kedua belah pihak.
- (3) Apabila tidak ada anggota keluarga yang satu KK maka boleh diwakilkan kepada keluarga sedarah (nasab dari bapak atau ibu) yang diketahui oleh Kepala Desa.

BAB IX

MEKANISME PENGHENTIAN PENYALURAN DAN PENGANTIAN PENERIMA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penghentian penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan apabila terdapat:

- a. penerima manfaat tidak diketahui keberadaannya;
 - b. penerima manfaat menolak bantuan;
 - c. penerima manfaat meninggal dunia sebelum Keputusan Bupati tentang daftar penerima manfaat ditetapkan;
 - d. dalam hal penerima manfaat meninggal dunia setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang daftar penerima manfaat maka bantuan sosial bisa diberikan kepada ahli warisnya dengan menunjukkan surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa; dan
 - e. apabila ditemukan anak yatim yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas dan/atau sudah menikah.
- (2) Penggantian penerima manfaat bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sebatas kuota yang tersedia sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penggantian penerima manfaat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan atas usulan Kepala Desa/lurah/Dinas Pendidikan/DMI Kabupaten Gresik pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sesuai kewenangannya dengan usulan tertulis kepada Dinas Sosial dan dikirim paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (5) PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik melakukan penyaluran setelah menerima surat keputusan Penerima Manfaat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X

PELAPORAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 13

- (1) PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik melaporkan hasil realisasi penyaluran bantuan sosial kepada Dinas Sosial.

- (2) Laporan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial melakukan pengembalian ke Kas Daerah apabila masih terdapat sisa dana yang tidak bisa disalurkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses pencairan selesai.

Pasal 14

Dinas Sosial melaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Gresik.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 6